



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹ Perkawinan, khususnya bagi manusia, ialah sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan perintah menjalankan sunnah Rasul. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang perkawinan. Begitu pula didalam hadis, tidak sedikit sabda Nabi yang menjelaskan masalah perkawinan. Sebab, perkawinan merupakan suatu bentuk peresmian hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Dan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus melalui tahapan-tahapan agar hubungan itu menjadi resmi dan sah. Sehingga hubungan terlarang antar sesama manusia bisa terhindarkan.

Selain itu, perkawinan bagi manusia bermanfaat untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan kehidupan. Bisa dibayangkan apabila manusia hidup di dunia ini tanpa sebuah ikatan perkawinan. Generasi manusia ke depan akan punah disebabkan tidak adanya penerus yang menjalankan roda kehidupan. Maka, sudah seharusnya perkawinan itu dilaksanakan sebaik mungkin dan sesuai

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, Jilid 6, (Bandung:PT Alma'arif,1980), 7



dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar manusia bisa hidup dengan baik dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya.²

Di Indonesia perkawinan diatur dalam sebuah perangkat hukum yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia khususnya yang meliputi hubungan lain jenis. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah hukum positif. Hukum positif di Indonesia terbagi ke dalam hukum perdata dan hukum pidana. Sedangkan perkawinan itu sendiri termasuk wilayah hukum perdata, yaitu hukum yang bersifat privat (pribadi).

Dalam masalah perkawinan ada dua landasan hukum yang merupakan referensi untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dalam perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dua produk hukum tersebut, yakni KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menjadi rujukan utama bagi institusi, badan ataupun lembaga di Indonesia saat ini yang berkecimpung di dalam hukum islam khususnya di bidang perkawinan. Baik KHI maupun Undang-Undang Perkawinan, mengatur segala ketentuan seputar perkawinan. Mulai dari dasar perkawinan, syarat, pencegahan, perjanjian hingga masalah perceraian.

KHI dalam sejarahnya merupakan gabungan dari beberapa pendapat Imam Madzhab yang populer di kalangan umat Islam, seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Berbagai pendapat imam-imam tersebut kemudian

²Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidang-bidangnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 9



diambil dan disesuaikan dengan hukum, kondisi dan masyarakat di Indonesia. Selain itu, KHI dalam perumusannya juga mengadopsi dari beberapa Undang-Undang dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.³ Hal itu dimaksudkan agar KHI bisa berlaku efektif pada rakyat Indonesia yang beragam dan majemuk. Sehingga pada akhirnya KHI disahkan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Isi KHI sendiri terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan.⁴ Dan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini hanya fokus kepada bab Perkawinan saja.

Adapun Undang-Undang perkawinan terbentuk melalui sidang paripurna DPR pada tanggal 22 Desember 1973 setelah mengalami sidang-sidang yang berlangsung selama tiga bulan. Undang-Undang tersebut kemudian diundangkan sebagai UU. No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkomparasikan satu poin permasalahan yang terdapat pada KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974, yaitu masalah masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu seorang wanita setelah dia dicerai suaminya. Pada masa itu dia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.⁵ Tujuannya selain untuk mengetahui kebersihan rahim seorang wanita, juga memberi kesempatan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), 24

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 294

⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Abdul Ghoffar, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998), 448



kepada suami untuk memikirkan kembali keputusannya untuk bercerai. Bisa saja selama masa iddah berlangsung, si suami menyadari dan menyesalkan keputusannya untuk menceraikan istrinya. Dengan begitu, dia bisa rujuk kepada istrinya dan menjalani kembali hubungan perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.

Masa iddah di dalam KHI diatur dalam Bab 17 bagian kedua pasal 153 ayat 1-6.⁶

WAKTU TUNGGU

Pasal 153

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami

⁶ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Arkola, t.t), 229



- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci

Sedangkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 masa iddah terdapat dalam bab 7 pasal 39 ayat 1-3.⁷

WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami

Secara substansi isi dari pasal 39 UU. No. 1 Tahun 1974 hampir sama dengan apa yang terdapat dalam KHI pasal 153. Yang membedakan hanyalah

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 492



jumlah pasalnya. Pasal 153 KHI lebih banyak dari pada pasal 39 UU. No. 1 Tahun 1974.

Namun jika melihat pada Pasal yang lain, ada perbedaan antara pasal-pasal pada KHI dan pasal-pasal yang terdapat dalam UU. No. 1 tahun 1974 yang juga berkaitan dengan masa iddah. Ini mengacu kepada cara penetapan masa iddah yang terdapat pada keduanya. Pada KHI perceraian terjadi ketika si suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan mengeluarkan keputusan tentang terjadinya Talak. Hal ini berdasar pada KHI Pasal 131 ayat 3.

Pasal 131

- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya

Sedangkan di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 perceraian terjadi ketika perceraian tersebut mulai dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Hal ini terdapat pada Bab 5 Pasal 18 UU. No. 1 Tahun 1974.

Pasal 18

“Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”

Dari situlah kemudian timbul permasalahan. Manakah dari kedua sumber hukum tersebut yang akan dipakai untuk menentukan masa iddah. Sebab, jika



melihat pada kedua pasal tersebut, perbedaan penetapan masa iddahnya sangatlah jelas. Dalam KHI, masa iddah dimulai setelah ada ketetapan hukum dari Pengadilan, sedangkan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 masa iddah dimulai ketika perceraian mulai dinyatakan di depan Pengadilan sekalipun belum mempunyai ketetapan hukum.

Melihat dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis komparatif tentang model penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974*” dengan maksud ingin mengkomparasikan pasal-pasal yang terdapat dalam KHI dan pasal-pasal yang ada di dalam UU. No. 1 Tahun 1974. Hal ini dimaksudkan agar diketahui ciri khas masing-masing dalam menetapkan suatu ketetapan hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah iddah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apa definisi iddah dan apa saja pasal-pasal yang menerangkan tentang masa iddah.
2. Bagaimana metode yang digunakan KHI dalam menentukan status hukum.
3. Bagaimana metode yang digunakan UU. No. 1 Tahun 1974 dalam menentukan status hukum.



4. Mengapa pasal-pasal dalam KHI lebih banyak daripada pasal-pasal yang terdapat dalam UU. No. 1 Tahun 1974.

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi KHI dalam menetapkan masa iddah.
2. Bagaimana aplikasi UU. No. 1 Tahun 1974 dalam menetapkan masa iddah.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana metode penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang metode penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 ?

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian-penelitian yang pernah ditulis sebelumnya, ada beberapa judul yang pembahasannya hampir mirip dengan judul penelitian yang akan penulis bahas sekarang, yakni skripsi-skripsi terdahulu yang juga membahas



tentang Iddah. Di bawah ini ada beberapa judul penelitian yang pernah ditulis sebelumnya :

1. Dalam skripsi yang berjudul *“Iddah dalam perspektif Hukum Islam dan Masa Tunggu dalam perspektif Hukum Perdata (BW) “* yang ditulis oleh Masrani (IAIN Sunan Ampel) membahas tentang komparasi masa iddah menurut Hukum Islam yang lebih difokuskan kepada pendapat Imam Syafi’i dan menurut Hukum Perdata atau yang lebih dikenal dengan BW.
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Hauroh Zubaidah (IAIN Sunan Ampel) yang berjudul *“Keharusan Suami Mengajukan Permohonan Izin Menikah Lagi dalam Masa Tunggu (Iddah) Istri : Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo”*. Skripsi ini menerangkan tentang seorang laki-laki yang ingin menikah lagi akan tetapi istrinya masih berada dalam masa iddah. Sehingga si suami harus mengajukan permohonan izin menikah lagi ke Pengadilan setempat yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah”*. Dalam skripsi yang ditulis oleh Zainuddin ini membahas tentang bagaimana kronologi pernikahan yang dilaksanakan dalam masa iddah yang terjadi pada masyarakat Dayak di sebuah daerah di Kalimantan Tengah, dan bagaimana Hukum Islam menyikapi masalah tersebut.



Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang perbandingan masa iddah menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu UU. No. 1 Tahun 1974. Jadi dapat diketahui bahwa penelitian dalam skripsi ini bukan merupakan duplikasi atau sama dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana penjelasan KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang metode penetapan masa iddah setelah memahami pasal-pasal yang menjelaskan tentang masa iddah.
2. Mendiskripsikan dan menganalisa persamaan dan perbedaan tentang metode penetapan masa iddah antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 agar pemahaman terhadap keduanya lebih komprehensif mencakup berbagai aspek.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada dua kegunaan yang akan dihasilkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :



1. Secara teoritis, penelitian ini akan sangat berguna bagi kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman terhadap seluk beluk Hukum Positif di Indonesia. Terutama yang terkait dengan pemahaman terhadap KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 di bidang perkawinan secara komprehensif.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang penulis bahas pada penelitian ini, yaitu permasalahan masa iddah menurut KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974. Dan juga penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan ketika akan memecahkan suatu kasus pasca terjadi sebuah perceraian. Yakni untuk menentukan lamanya masa iddah yang dibutuhkan oleh seorang wanita.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami skripsi yang berjudul “*Analisis Komparatif Tentang Model Penetapan Masa Iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974*” ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut, yakni sebagai berikut :

Analisis : Penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya⁸. Yang dimaksud dalam hal ini

⁸ Ira M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 40



adalah analisis komparatif tentang metode penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974

Komparatif : Perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandingan⁹. Yang dimaksud dalam hal ini adalah perbandingan metode penetapan masa iddah antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974

Metode : Cara, cara kerja¹⁰. Yang dimaksud dalam hal ini adalah metode dalam menetapkan lamanya masa iddah dan waktu dimulainya masa iddah

Penetapan : Proses, cara, perbuatan menetapkan. Yang dimaksud adalah penetapan lamanya masa iddah dan waktu dimulainya masa iddah yang terdapat dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974

Masa Iddah : Masa menunggu bagi seorang wanita setelah terjadinya perceraian dengan suaminya¹¹

H. Metode Penelitian

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 584

¹⁰ Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1991), 461

¹¹ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 637



1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah:

- a. Data pasal-pasal KHI tentang masa iddah
- b. Data pasal-pasal UU. No. 1 Tahun 1974 tentang masa iddah

2. Sumber Data

- a. Primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting atau data dasar (*primary data atau basic data*)¹² yang akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, di antaranya :
 - 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 2) Undang-Undang Perkawinan yaitu UU. No. 1 Tahun 1974
- b. Sekunder, yaitu merupakan data atau literatur yang akan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data primer, di antaranya :
 - 1) Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia
 - 2) R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*.
 - 3) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
 - 4) Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12



5) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara mempelajari pasal-pasal dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974, khususnya yang berkaitan dengan masa iddah. Kemudian mengaplikasikannya ke dalam sebuah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

- a. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang analisa penetapan masa iddah menurut KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974.
- b. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengumpulkan data tentang pasal-pasal di dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang metode penetapan masa iddah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menyusun ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut :

Bab pertama; Bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,



tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua; Bab tentang landasan teori yang berisi metode penetapan masa iddah dalam KHI. Pada bab ini penulis membahas tentang sejarah perumusan KHI, pasal-pasal di dalam KHI yang terkait dengan masa iddah, dan konsep tentang penetapan masa iddah yang terdapat dalam KHI.

Bab ketiga; membahas metode penetapan masa iddah dalam UU. No. 1 Tahun 1974. Pada bab ini penulis membahas tentang sejarah perumusan, pasal-pasal di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 yang terkait dengan masa iddah, dan konsep tentang penetapan masa iddah yang terdapat dalam UU. No. 1 Tahun 1974.

Bab keempat; merupakan analisis komparatif antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang metode penetapan masa iddah dengan mengungkapkan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada keduanya.

Bab kelima; adalah bagian akhir dari penelitian ini yaitu berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.